

SURAT KEPUTUSAN
No: ___/ UNIVED. D/XII / 2022

TENTANG
Penetapan Rencana Operasional (Renop) LPM
Universitas Dehasen T.A 2023/2024

Rektor Universitas dehasen Bengkulu

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rencana LPM Unived memerlukan suatu panduan yang memuat rumusan rencana dan target pencapaian serta tolak ukur yang tertuang dalam suatu Rencana Operasional (Renop) yang berasaskan Open Legal Kegiatan.
b. bahwa berdasarkan butir (a) perlu ditetapkan Rencana Operasional LPM Universitas Dehasen TA 2023/2024 dengan Surat Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permennstek Dikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemennstek Dikti Dirjen Dirbelmawa irektorat Penjamman Mutu 2017;
5. Permenristek Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
6. Statuta Uruversrtas Dehasen Tahun.....

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LPM Nomor: _____ tertanggal 02 Oktober 2022 perihal: Permohonan Penerbitan SK Renop LPM Universitas Dehasen Bengkulu T.A 2023/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan Rencana Operasional (Renop) LPM Uruversitas Dehasen T.A 2023/2024 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
2. Rencana Operasional (Renop) LPM Uruversitas Dehasen T.A 2023/2024 digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan serta pengembangan LPM unived
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu, Desember 2022
Rektor

Prof. Dr.
Nip :

Daftar isi

SURAT KEPUTUSAN.....	1
Daftar isi	2
PENDAHULUAN	3
BAB I DASAR DAN TUJUAN	4
A. PENDAHULUAN	4
B. DASAR HUKUM.....	4
C. TUJUAN.....	5
BAB II SASARAN DAN IMPLEMENTASI	7
A. SASARAN DAN INDIKATOR.....	7
B. IMPLEMENTASI RENCANA OPERASIONAL LPM T.A. 2023/2024	8
C. TIM SCHEDULE LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2023/2024	10
BAB III PENUTUP	12

PENDAHULUAN

Rencana Operasional (Renop) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unived sangat penting bagi LPM Universitas Dehasen (Unived) sebagai panduan kerja dalam mendukung tercapainya Visi Universitas Dehasen, yaitu "Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Kewirausahaan Tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2034".

Renop merupakan implementasi dari Rencana Strategis LPM 2022-2026 yang telah disusun. Renop dirancang untuk mewujudkan kegiatan operasional yang mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis LPM. Renop bertujuan untuk merinci kegiatan setiap tahun yang akan dilaksanakan oleh LPM guna mencapai target tahunan yang pada akhirnya akan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi LPM. Oleh karena itu, penyusunan Renop LPM unived ini telah menggunakan pendekatan yang realistis. Selain itu, Renop memiliki manfaat yang signifikan, antara lain: Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan LPM, Monitoring dan evaluasi kegiatan LPM dan Menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPM.

Renop ini dapat direvisi jika terdapat penyesuaian yang disepakati secara bersama demi percepatan pencapaian visi Universitas. Maka Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen Renop ini. Semoga kerja keras dan upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan Visi Universitas Dehasen Bengkulu.

BAB I DASAR DAN TUJUAN

A. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 mengharuskan setiap Perguruan Tinggi memperhatikan mutu. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tuntutan masyarakat terhadap mutu penyelenggaraan perguruan tinggi semakin besar, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Regulasi penyelenggaraan pendidikan selalu berkembang, mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengharuskan Universitas Dehasen Bengkulu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan sungguh-sungguh. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksud adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah tumbuhnya budaya mutu dari semua sivitas akademika Universitas Dehasen Bengkulu.

Universitas Dehasen menetapkan lembaga penjaminan mutu (LPM) untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi. LPM menyusun Rencana Operasional (Renop) LPM UNIVED, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuannya. Dokumen Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Dehasen Tahun 2022-2026. Dokumen Renop LPM memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif dan operasional dari masing-masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan strategi yang hendak dicapai, baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek (target tahunan) dari masing-masing strategi yang ditetapkan dalam Renstra LPM 2022-2026.

Dokumen Renop disusun secara berjenjang dan merupakan hasil penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target-target yang ditetapkan dalam dokumen Renop adalah hasil kesepakatan bersama seluruh pengelola LPM. Dokumen Renop berisi kegiatan operasional, indikator kinerja, program kerja LPM, schedule, dan dasar-dasar kebijakan selama satu tahun akademik, Penyusunan Renop LPM tahun akademik 2022-2026 didasarkan pada Renstra LPM Tahun 2022-2026.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (3) huruf c.
4. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (3) huruf c.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat (2) sd (4).
7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (1).
8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 4.
9. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat (1).
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 6 ayat (1).
11. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 6 ayat (1).
12. Statuta Universitas Dehasen Bengkulu.
13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unived.
14. Rencana Strategis (Renstra) Unived.

C. TUJUAN

Penyusunan Rencana Operasional (Renop) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unived bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Berikut adalah beberapa tujuan umum dalam penyusunan Renop LPM:

1. Renop LPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di universitas. Dengan menyusun rencana yang terstruktur dan terarah, LPM dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merancang tindakan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
2. Renop LPM merupakan alat untuk memperkuat sistem penjaminan mutu internal di universitas. Renop menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa proses, kebijakan, dan praktik di universitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan akreditasi atau pengakuan.
3. Renop LPM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional LPM itu sendiri. Dengan menyusun rencana yang terstruktur, LPM dapat mengidentifikasi proses-proses yang dapat ditingkatkan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengarahkan upaya mereka dengan lebih efektif.
4. Renop LPM juga bertujuan untuk membangun budaya penjaminan mutu di universitas. Dengan memperkuat komitmen dan partisipasi seluruh anggota universitas, Renop dapat menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peningkatan kualitas dan penjaminan mutu dalam lingkungan akademik.
5. Renop LPM juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi kegiatan LPM. Dengan menetapkan tujuan, indikator kinerja, dan jadwal pemantauan, Renop memungkinkan LPM untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

6. Penyusunan Renop LPM juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan eksternal, seperti persyaratan akreditasi atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga pengawas atau badan akreditasi. Renop membantu memastikan bahwa LPM mematuhi standar yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjaga akreditasi atau pengakuan universitas.

BAB II SASARAN DAN IMPLEMENTASI

A. SASARAN DAN INDIKATOR

Sasaran dan indikator adalah elemen penting dalam perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sasaran merupakan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan indikator adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Setiap sasaran telah memiliki indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan waktu terkait. Sasaran dan indikator tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan evaluasi untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Dehasen Bengkulu. Dalam konteks Renop LPM Universitas Dehasen Bengkulu, sasaran dan indikator dapat ditentukan sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedianya Dokumen dan kebijakan SPMI yang terdokumentasi dengan lengkap dan baik	Semua Unit telah mempedomani dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UNIVED	20%	40%	70%	80%	90%
2.	Meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Universitas Dehasen Bengkulu.	Peningkatan angka kelulusan mahasiswa tepat waktu	80%	90%	95%	100%	100%
		Peningkatan rasio mahasiswa per dosen.	70%	75%	78%	80%	85%
		Peningkatan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	65%	75%	80%	85%	90%
		Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan karya penelitian mahasiswa dan dosen.	65%	75%	80%	85%	90%
3.	Meningkatkan efektivitas pengelolaan tridharma perguruan tinggi.	Peningkatan jumlah program studi dengan akreditasi B/Baik Sekali dan A/Unggul	65%	75%	80%	85%	90%
		Peningkatan jumlah kerjasama dengan industri dan lembaga lain.	80%	90%	95%	100%	100%
		Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi.	70%	75%	78%	80%	85%
		Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan.	65%	75%	80%	85%	90%
4.	Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan	Penerapan audit mutu internal secara teratur.	65%	75%	80%	85%	90%
		Peningkatan jumlah penggunaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan.	65%	75%	80%	85%	90%
		Peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam proses penjaminan mutu.	80%	90%	95%	100%	100%

		Peningkatan implementasi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi mutu.	70%	75%	78%	80%	85%
5.	Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa.	Peningkatan ketersediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan.	65%	75%	80%	85%	90%
		Peningkatan kualitas layanan administrasi akademik.	65%	75%	80%	85%	90%
		Peningkatan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan layanan.	65%	75%	80%	85%	90%
6.	LPM mengendalikan siklus penjaminan mutu PPEPP dengan baik	Terselenggaranya Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan pendidikan standar SPMI UNIVED dengan baik	65%	70%	75%	80%	85%
7.	Terciptanya budaya mutu di lingkungan UNIVED	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar mutu,	80%	90%	95%	100%	100%
4.	LPM melakukan pendampingan kepada prodi dan institusi dalam pengisian borang akreditasi bagi prodi yang akan melakukan re akreditasi.	Meningkatnya hasil akreditasi institusi dan prodi	70%	75%	78%	80%	85%
8.	Meningkatnya mutu semua unit dalam melaksanakan standar SPMI untuk menghasilkan output dan outcome yang bermutu	Semua unit telah melaksanakan kebijakan SPMI, Semua unit telah melaksanakan Manual SPMI, Semua unit telah melaksanakan Standar SPMI, Semua unit telah menggunakan Formulir SPMI	65%	75%	80%	85%	90%
9.	Menyelenggarakan kegiatan Monev dan AMI secara berkala dan berkelanjutan di seluruh unit	Terlaksananya kegiatan Monev secara berkala dan Berkelanjutan Terlaksananya kegiatan AMI secara berkala dan berkelanjutan	65%	75%	80%	85%	90%
10.	Seluruh unit mempedomani standar SPMI dalam layanan akademik dan non akademik standar SPMI	Tersedianya dokumen SPMI di semua unit serta diterapkannya dokumen SPMI sesuai ketentuan yang ada di setiap unit	65%	75%	80%	85%	90%

B. IMPLEMENTASI RENCANA OPERASIONAL LPM T.A. 2023/2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN
		Evaluasi Laporan Monitoring setiap Semester	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi Laporan Monitoring Semester dari 22 Prodi dan fakultas Meyampaikan Hasil Evaluasi Laporan Monitoring kepada Prodi dan Fakultas

1.	Monitoring Dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Laporan Monitoring tingkat universitas	1. Menyusun Laporan rekapitulasi hasil evaluasi Laporan Monitoring Semester yang akan disampaikan kepada rektor
		Laporan Tindak Lanjut dari Prodi , Fakultas dan rektor hasil monev semester sebelumnya	2. Mendata dan mendokumentasikan Laporan tindak Lanjut Prodi dan Fakultas yang disampaikan oleh prodi dan Fakultas 3. Mendokumentasikan Laporan Tindak Lanjut dari rektor
2.	Perencanaan dan Pengembangan	Pelaksanaan AMI	1. Melanjutkan pelaksanaan AMI dengan pedoman baru
		Rekrutasi TIM AMI	1. Melakukan proses rekrutasi AUDITOR AMI BERSERTIFIKAT
		Pelatihan bagi TIM AMI	1. Pelatihan AMI bagi Auditor AMI, Non sertifikat
		Sosialisasi AMI	1. Melaksanakan sosialisasi AMI Bagi Dekan, Prodi, GKM dan UPM
		Revisi Buku SPMI	1. Melanjutkan revisi buku SPMI dengan menerapkan PPEPP
			1. Menyusunan standar tambahan
3	Akreditasi	Revisi Renstra LPM	1. Revisi Rernstra LMP
		Peningkatan jumlah SOP	2. Mendata kebutuhan SOP 3. Menyusun SOP 4. Mendokumentasikan SOP dalam bentuk buku yang disahkan oleh rektor 5. Meditribusikan SOP kepada semua stakeholder internal
		Pengukuran Kepuasan stakeholder	1. Instrumen kepuasan dibuat pada web
		Revisi Papan Hasil Akreditasi	1. Melakukan revisi papan hasil akeditasi yang dipasang di ruang LPM

C. TIM SCHEDULE LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2023/2024

PART	PROGRAM	KEGIATAN	KETERLAKSANAAN (BULAN)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PART I	Peningkatan capacity building kelembagaan LPM	1. Workshop AMI													
		2. Pelatihan Auditor AMI													
		3. Studi Banding													
PART II	Penetapan dan pengembangan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Revisi Buku Kebijakan SPMI													
		2. Revisi Buku Manual SPMI													
		3. Revisi Buku Standar SPMI													
		4. Revisi Buku Fomulir SPMI													
		5. Pengembangan Buku PPEPP													
		6. Peninjauan Peningkatan Mutu													
PART III	AUDIT MUTU INTERNAL	1. Revisi, Penetapan Pedoman AMI													
		2. Revisi, Penetapan Instrumen AMI													
		3. Rekrutasi Auditor AMI bersertifikat													
		4. Rekrutasi Auditor AMI non sertifikat													
		5. Sosialisasi Pelaksanaan AMI													
		6. Rapat TIM Auditor mekanisme AMI													
		7. Pelaksanaan AMI													
PART IV	Monitoring dan Evaluasi	1. Penyusunan Laporan Money oleh UPM dan GKM													
		2. Penyerahan Laporan ke LPM													
		3. Proses Evaluasi LMKPS beserta bukti fisik 24 prodi													
		4. Penyerahan Evaluasi Hasil Evaluasi Laporan Monitring ke Fakultas melalui GKM.													
		5. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi oleh Ka. Prodi dan Dekan													
		6. Penyerahan Laporan Tindak Lanjut ke LPM													
		7. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Universitas													
		8. Penyampaian Hasil Laporan Monitoring ke Rektor													
		9. Laporan Tindak Lanjut dari Rektor.													
PART V	Akreditasi Institusi/Kelembagaan	1. Peningkatan Jumlah SOP													
		2. SOP Pelaksanaan Perkuliahan													
		3. SOP Penetapan Pembimbing dan Proses Bimbingan													
		4. SOP Keterangan Aktif Kuliah													
		5. SOP Transkrip Nilai Rusak atau Hilang													
		6. SOP Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai													

	7. SOP Perpanjangan Masa Studi													
	8. SOP Prosedur Penetapan Dosen Mengajar Mata Kuliah													
	9. Mengevaluasi laporan Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pendidikan Prodi													
	10. Mengevaluasi Laporan Kepuasan Alumni terhadap layanan Prodi													
	11. Mengevaluasi Laporan kepuasan Tendik terhadap layanan Prodi.													
	12. Mengevaluasi Laporan Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pendidikan Prodi													
	13. Mengevaluasi Laporan Kepuasan Dosen terhadap Layanan Prodi.													
	14. Mengevaluasi Laporan Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Kegiatan Mengajar Dosen di Prodi													
	15. Mengevaluasi Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan di Prodi.													
	16. Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar													

Note:	
	Dalam Proses
	Akan segera diproses
	Sudah dilaksanakan

BAB III PENUTUP

Rencana Operasional LPM Unived 2023/2024 ini bertujuan untuk memberikan arah/peta jalan bagi LPM Unived dalam beberapa tahun ke depan. Rencana Operasional ini disusun untuk menjelaskan Rencana Strategis yang telah dibuat berdasarkan analisis kekuatan LPM Unived dan telah disesuaikan dengan kriteria evaluasi terbaru dari BAN-PT, serta estimasi lima tahun ke depan. Renop ini bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis berikut: (1) peningkatan kualitas, (2) penyehatan organisasi, (3) peningkatan daya saing, (4) pengelolaan sumber daya, dan (5) pendanaan, akuntabilitas, dan transparansi. Dokumen Renop ini akan menjadi acuan resmi bagi unit-unit di lingkungan Unived dalam merencanakan kegiatan atau program kerja mereka. Renop akan memudahkan pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan mutu. Selanjutnya, setiap tahun, implementasi Renop akan dievaluasi oleh Senat Universitas melalui Rektor. Dokumen ini juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu Unived, melaporkan kegiatan akademik, dan proses akreditasi Program Studi/Institusi kepada pihak eksternal seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pemahaman komunitas akademik Unived terhadap isi Renop ini sangat penting untuk keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk mensosialisasikan rencana operasional dan segala perubahannya. Lima tahun adalah waktu yang singkat untuk melaksanakan hal-hal besar, namun Renop ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan kesejahteraan, kemajuan, dan suasana akademik yang menyenangkan bagi kita semua. Demikianlah Renop ini disusun, semoga bermanfaat.